



# BUPATI HALMAHERA BARAT

## KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 67 TAHUN 2014

### TENTANG

### PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYALURAN BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN) TINGKAT KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2014

#### BUPATI HALMAHERA BARAT,



- Menimbang :
- a. bahwa untuk menertibkan administrasi penyaluran beras Raskin ke Desa-desa dan meningkatkan pengawasan dalam pembagian beras untuk Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu dibentuk Tim Koordinasi Penyaluran Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyaluran Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
  3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
  4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
  5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 32/KPTS/MU/2014 tentang Penetapan Pagu Program Subsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) Tahun 2014 Dalam Wilayah Provinsi Maluku Utara;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Penyaluran Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014, dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, mempunyai tugas mendata Rumah Tangga Miskin (RTM) di setiap Desa, melakukan penyaluran dan mengawasi jalannya penyaluran beras Raskin serta membuat laporan penyaluran di setiap Desa/Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat, Pos Anggaran Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko.Pemb. & Kesra	
Kabag Ekonomi	49/2-14
Kabag. Hukum & Orgs.	49/6/1-14

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 17 Februari 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
**NAMTO H. ROBA**





Tembusan :

1. Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
2. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
3. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
 NOMOR : TAHUN 2014  
 TANGGAL : 2014

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI  
 PENYALURAN BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN  
 (RASKIN) TINGKAT KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
 TAHUN ANGGARAN 2014

No.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	Ket.
1.	Sekretaris Daerah Kab. Halbar	Koordinator	
2.	Kepala Bagian Ekonomi Setda Kab. Halmahera Barat	Ketua	
3.	Selfianus Tonga, SE, MM	Sekretaris	
4.	Ali Usia, SE	Anggota	
5.	Fataha Idris, SE	Anggota	
6.	Mukamel Jasim, SP	Anggota	
7.	Fadila M. Kadir, SE	Anggota	
8.	Novelina Vuow	Anggota	
9.	Camat Jailolo	Pengurus Kec. Jailolo	
10.	2 orang staf Kec. Jailolo	Pengurus Kec. Jailolo	
11.	Camat Jailolo Selatan	Pengurus Kec. Jalsel	
12.	2 orang staf Kec. Jailolo Selatan	Pengurus Kec. Jalsel	
13.	Camat Jailolo Timur	Pengurus Kec. Jaltim	
14.	2 orang staf Kec. Jailolo Timur	Pengurus Kec. Jaltim	
15.	Camat Sahu	Pengurus Kec. Sahu	
16.	2 orang staf Kec. Sahu	Pengurus Kec. Sahu	
17.	Camat Sahu Timur	Pengurus Kec. Sahu Timur	
18.	2 orang staf Kec. Sahu Timur	Pengurus Kec. Sahu Timur	
19.	Camat Ibu	Pengurus Kec. Ibu	
20.	2 orang staf Kec. Ibu	Pengurus Kec. Ibu	
21.	Camat Ibu Selatan	Pengurus Kec. Ibu Selatan	
22.	2 orang staf Kec. Ibu Selatan	Pengurus Kec. Ibu Selatan	
23.	Camat Tabaru	Pengurus Kec. Tabaru	
24.	2 orang staf Kec. Ibu Utara	Pengurus Kec. Tabaru	
25.	Camat Loloda	Pengurus Kec. Loloda	
26.	2 orang staf Kec. Loloda	Pengurus Kec. Loloda	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko.Pemb. & Kesra	
Kabag Ekonomi	 2/2-14
Kabag. Hukum & Orgs.	 6/1-14

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
 NAMTO H. ROBA